

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN GOWA

2019

PUTUSAN NOMOR: 004/Pid.S/2019/PN Sgm, 74 HLM

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

ABSTRAK : Pengadilan Negeri Sungguminasa menerima, memeriksa dan memutus Laporan tindak pidana Pemilihan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan pokok laporan bahwa Terdakwa Terdakwa H. Muhammad Said Asyura yang merupakan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Gowa dari Dapil Gowa 7 (Pallangga-Barombong), dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Jaksa Penuntut Umum menyampaikan 2 (dua) tuntutan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa H. Muhammad Said Asyura meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jp. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan Menjatuhkan pidana terhadap H. Muhammad Said Asyura dengan kurungan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan
- Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan dengan unsur Setiap Orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dan telah terpenuhi menurut hukum; Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau peroleh suara Pemilu menjadi berkurang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa; Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.
- Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam Amar Putusannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa H Muhammad Said Asyura telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan yang Menyebabkan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara atau perolehan Suara Peserta pemilu Menjadi Berkurang.

CATATAN : Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada Hari Kamis, 18 Juli 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.